



PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S,1, Pekerjaan Usaha Sendiri (Jual Beli Mobil Bekas), Alamat Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1128,28,I,2013, tertanggal 04 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- ANAK I, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 13-09-2013, usia 10 tahun;
- ANAK II, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16-06-2016, usia 7 tahun;
- ANAK III, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24-02-2023, usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Awal Tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Sejak Tahun 2017 saya pernah mendapati suami saya menyewa jasa Pekerja Seks Komersil dan beberapa kali check in di hotel. Pada saat itu suami saya sudah meminta maaf dan kami sepakat untuk memulai kembali rumah tangga kami. Hubungan rumah tangga kami kembali berjalan harmonis hingga pada awal tahun 2021 dan sepanjang tahun itu sikap suami saya mulai berubah jadi susah dihubungi. Di telpon tidak diangkat, di wa tidak dibalas, dan mulai sering pulang larut malam tanpa kabar. Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Rindi Kharisma Rhasellvania di Depok;
- Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari Tanggal 22 Februari 2022 saya membaca chatnya pada aplikasi whatsapp. Disitu saya melihat semua percakapan mereka, foto dan juga video mereka berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa sejak kehamilan saya yang ketiga tepatnya bulan September 2023. Setelah selama hampir setahun rumah tangga kami baik-baik saja. Tapi saya kembali mendapati bahwa suami saya masih berhubungan dengan wanita itu. Tetapi setiap kali dikonfirmasi, suami saya tidak pernah mengakui hal tersebut. Masalah komunikasi juga terus terjadi. Suami saya masih susah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



dihubungi ketika berada diluar rumah, bahkan ketika anak-anak sakit, dia tidak dapat dihubungi. Sehingga masalah ini secara terus menerus kerap terulang hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Masalah Komunikasi yang berjalan kurang baik dan kesukaannya menggunakan aplikasi Tinder untuk mencari wanita yang menurut dia bagaikan vitamin. Bahkan ketika saya hamil, dia masih melakukan hal tersebut. Desember 2023 sudah pernah ada pertemuan keluarga untuk membicarakan hal ini guna mendapatkan hasil yang baik bagi rumah tangga kami, tapi nyatanya tidak ada juga perubahan;

- Lalu, pada Jumat 23 Februari 2024, ketika saya menanyakan kabarnya yang baru sampai rumah pukul 03.00 wib dini hari tanpa memberi kabar. Kabar terakhir dia hanya bilang akan mampir ke rumah Om nya di daerah Ciganjur dan nyatanya dia tidak ada disana. Lalu perselisihan tidak dapat dihindari, sampai pada akhirnya saya mengakui lepas kendali dengan berteriak kepada suami saya ketika dia berkata bahwa saya mendoktrin anak-anak untuk membenci ayahnya. Saya mempertanyakan keberadaan suami saya pada malam hari. Kami jadi terlibat perselisihan dan kembali mengungkit semua yang sudah terjadi. Mungkin untuk meluapkan kekesalan dan amarahnya, dia sempat memukul lemari pakaian dan menendang pintu kamar. Mungkin dia masih menjaga untuk tidak menyakiti saya secara fisik;
- Kemudian kejadian seperti masalah komunikasi dan perempuan masih kerap terjadi hingga hari ini. Penggugat masih mendapati Tergugat berhubungan dengan perempuan simpanan dengan melihat foto di galeri handphone Tergugat, karena Penggugat tidak dapat membuka aplikasi whatsapp karena Tergugat mengunci aplikasi tersebut. Tergugat masih bertukar foto dengan perempuan simpanannya itu via whatsapp tanggal 26 Maret 2024 pukul 10.25 WIB;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 6.000.000 , biaya pendidikan Rp. 8.000.000 dan kesehatan Rp. 6 .000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Usaha Sendiri (jual beli mobil bekas)dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 30.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 13 September 2013
 2. ANAK II, lahir tanggal 16 Juni 2016
 3. ANAK III, lahir tanggal 24 Februari 2023dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671126802870004 atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT (Tergugat)** yang dikeluarkan oleh SUDIN DUKCAPIL JAKARTA SELATAN, tanggal 08-08-2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2);

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1128/28/II/2013 atas nama **PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat)** yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, tanggal 4 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 37265/KLU/JP/2013 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 16 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 3174-LU-12072015-0008 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 18 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 3174-LT-08052023-0016 atas nama Aysill Eloi Narayya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA, tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-6);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan tidak ada Tindakan penelantaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sulit dihubungi dan sering pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan tidak ada Tindakan penelantaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan masalah komunikasi yang sulit dan kebiasaan Tergugat yang selalu pulang larut malam;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, Komunikasi sulit dan Tergugat sering pulang larut malam dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6, terbukti Penggugat dan Tergugat Bersama anaknya sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4, P.5 dan P.6 terbukti dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, membuktikan kedekatan Penggugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tanggal 4 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, yang selama ini tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, sulitnya komunikasi dan selalu pulang larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (hadlonah) atas 3 (tiga) orang anaknya bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta 13-09-2013 (usia 10 tahun), ANAK II, Perempuan, Lahir di Jakarta 16-06-2016 (usia 7 tahun) dan ANAK III, Perempuan, Lahir di Jakarta 24-02-2023 (usia 1 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Hak Asuh Anak (hadhonah) dalam surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta 13-09-2013 (usia 10 tahun), ANAK II, Perempuan, Lahir di Jakarta 16-06-2016 (usia 7 tahun) dan ANAK III, Perempuan, Lahir di Jakarta 24-02-2023 (usia 1 tahun) masih dibawah umur, oleh karenanya sebagaimana Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya-biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat menuntut agar Tergugat sebagai ayahnya bertanggung jawab memberikan nafkah nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan dengan perkiraan penghasilan setiap bulan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat terlalu berlebihan mengingat penghasilan Tergugat dari jual beli mobil bekas tak tentu (tidak pasti), kadang laku kadang tidak dan Penggugat tidak ada bukti penghasilan Tergugat untuk menguatkan tuntutan tersebut bahkan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp. 100.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Tergugat mempunyai usaha menjual mobil Bekas dan Tergugat cukup mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis hakim menetapkan agar Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah kepada

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugaat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta 13-09-2013 (usia 10 tahun), ANAK II, Perempuan, Lahir di Jakarta 16-06-2016 (usia 7 tahun) dan ANAK III, Perempuan, Lahir di Jakarta 24-02-2023 (usia 1 tahun) berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Menghukum kepada Tergugat agar memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jakarta 13-09-2013 (usia 10 tahun), ANAK II, Perempuan, Lahir di Jakarta 16-06-2016 (usia 7 tahun) dan ANAK III, Perempuan, Lahir di Jakarta 24-02-2023 (usia 1 tahun) sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Faradila, A.ps, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Faradila, A.ps, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10 .000,00
- J u m l a h : Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan
No.1129/Pdt.G/2024/PA.JS